



PROGRAM

Upayakan PPPK Dapat Jaminan Pensiun

KOTA, *Joglo Jogja* - Pemenuhan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus diupayakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK. Yakni terkait jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta yang diwakili Sekretaris, Fatmah Rosyati menjelaskan, bahwa untuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian bagi PPPK sudah diberikan oleh pemberi kerja yaitu Pemkot Yogyakarta. Sedangkan untuk jaminan pensiun, bisa didapatkan dengan mendaftarkan diri ke PT. Taspem yang sifatnya opsional.

"Kalau Pegawai Negeri Sipil, jaminan pensiun sudah dipotong otomatis dari gaji serta telah dipayungi oleh regulasi yang ada. Sementara untuk PPPK bisa mendaftar program jaminan pensiun dari PT. Taspem yang akan lebih baik jika diikuti, tujuannya untuk jangka panjang," jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan PT. Taspem Cabang Yogyakarta, Oktrizal AZ mengatakan, pihaknya menyelenggarakan sosialisasi ini bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta. Sosialisasi ini dilaksanakan agar PPPK memahami kewajiban dan hak yang diterima ketika menjadi peserta pada program Taspem Smart Save Plus Anuitas.

"Program Taspem Smart Save Anuitas Plus ini ditujukan agar para PPPK bisa mendapatkan dan menikmati hak yang sama dengan PNS di masa aktif maupun purna tugas nanti. Untuk perbedaannya apa saja nanti Bapak Ibu PPPK bisa langsung konsultasi dengan petugas kami atau tanya melalui kontak yang tersedia," tambahnya. (hms/bid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005